

**PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN –
PENGGUNA BARANG-PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN-PPSPM-BENDAHARA PENGELUARAN-
STAF PENGELOLA KEUANGAN**

2024

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG TENTANG PENUNJUKKAN KEMBALI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI
TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN
SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2024**

ABSTRAK : bahwa Penetapan Pengelola Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Bagian Anggaran 076 peru ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penunjukkan Kembali Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluran serta Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

Peraturan Pernerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nornor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ancaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Nornor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Ancaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nornor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Ancaran 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pmeilihan Umum Nomor 753/HK.03.1-Kpt/02/2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47 /KU.05Kpt/ 02/ SJ / 1/2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/ Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Nomo1 Tahun 2024, diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tentang Penunjukkan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran serta Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

Catatan

- :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 2 Januari 2024.
 - Lampiran 1 Hal.